

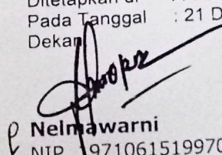
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B 2678 /Un.13/FAH/PP 00.9/12/2021

Tentang
Pembimbing

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** Surat permohonan dari mahasiswa a n Gemi / NIM 1711020090 Program Studi S 1 Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 20 Desember 2021 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang**
- Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas
 - Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat**
- Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama
 - Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang
 - Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang
 - Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang
 - DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025 G4.424050/2018 tanggal 5 Desember 2017
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S 1 SEJARAH PERADABAN ISLAM
- Pertama** Menyetujui dan mengesahkan judul mahasiswa a n Gemi NIM : 1711020090 dengan judul Sejarah Tradisi Badampiang Di Nagari Amping Parak Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan (1942-2021)
- Kedua** Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- | | |
|------------------|--|
| Nama | Dr Erman, M Ag , M Hum |
| Pangkat/Golongan | Penata Tk I (III/d) |
| Bidang Keahlian | Pemikiran Islam |
| MK yang diasuh | 1 Metode Sej Lisan 2 Islam Dan Kebudayaan Minang Kabau |
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- | | |
|------------------|--------------------------|
| Nama | Khilaf Syauqi, Lc , M Ag |
| Pangkat/Golongan | Lektor (III/c) |
| Bidang Keahlian | SPI Asia Barat |
| MK yang diasuh | SPI Afrika & Spanyol |
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** Tugas Pembimbing
- | | |
|---------------|--|
| Pembimbing I | Membimbing, menguji, dan ketua sidang dalam ujian munaqasyah |
| Pembimbing II | Membimbing Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah |
- Keempat** Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 21 Desember 2021
Dekan


Nelma Warni
NIP. 197106151997032001

- Tembusan disampaikan kepada:
- Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
 - Sdr. Ketua Program Studi S 1 Sejarah Peradaban Islam
 - Sdr. Dosen Pembimbing I.
 - Sdr. Dosen Pembimbing II.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

NOMOR : B. 316 /Un.13/FAH/PP.00.9/2/2022

**Tentang
Pembimbing**

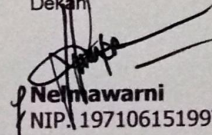
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Camela Nurcolisa / NIM. 1811020115 Program Studi S.1 Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 16 Februari 2022 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.424050/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 SEJARAH PERADABAN ISLAM
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul mahasiswa a.n., Camela Nurcolisa NIM : 1811020115 dengan judul : **Dinamika Kearifan Lokal Di Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan (Analisis Sejarah Terhadap Tradisi Mambantai Beradat Di Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan 2013-2022).**
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Erman, M.Ag., M.Hum
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : 1. Metode Sej. Lisan 2. Islam Dan Kebudayaan Minang Kabau
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Lisna Sandora, M.Pd.
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Bidang Keahlian : Sejarah Kebudayaan Islam
MK yang diasuh : Sosiologi & Teori Kebudayaan
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
- Pembimbing I : Membimbing, menguji, dan ketua sidang dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 17 Februari 2022
Dekan


Nelmawarni
NIP. 197106151997032001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Sejarah Peradaban Islam.
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B. 006 /Un.13/FAH/PP.00.9/6 /2022**

**Tentang
Pembimbing**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. **Aulia Urrahman** / NIM. 1811020072 Program Studi S.1 Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 17 Juni 2022 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.424050/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 SEJARAH PERADABAN ISLAM
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul mahasiswa a.n. **Aulia Urrahman** NIM : 1811020072 dengan judul : "Situs Sejarah dan Tradisi di Nagari Cupak Kabupaten Gunung Talang"
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
Nama : Dr. Erman, M.Ag., M.Hum
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : 1. Metode Sej. Lisan 2. Islam Dan Kebudayaan Minang Kabau
Sebagai Pembimbing I (materi)
Nama : Hasri Fendi, S.S., M.Pd.
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)
Bidang Keahlian : Bahasa Indonesia
MK yang diasuh : Kesusasteraan Indonesia dan Bahasa Indonesia
Sebagai Pembimbing II (metode)
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing, menguji, dan ketua sidang dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing. Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 24 Juni 2022
Dekan,

Neflawarni
NIP. 197106151997032001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Sejarah Peradaban Islam.
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**
NOMOR : B. 070 /Un.13/FAH/PP.00.9/4/2021

**Tentang
Pembimbing**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Intan Ramona Cantika / NIM. 1711020154 Program Studi S 1 Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 20 April 2021 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.424050/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 SEJARAH PERADABAN ISLAM
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul mahasiswa a.n., Intan Ramona Cantika NIM : 1711020154 dengan judul Skripsi : Tradisi Balimau Paga Bagi Pengantin Baru Di Nagari Painan Timur.
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Erman, M.Ag., M.Hum
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : 1. Metode Sej Lisan 2. Islam Dan Kebudayaan Minang Kabau
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Dr. Siti Aisyah, M.Ag
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Bidang Keahlian : Sejarah Peradaban Islam
MK yang diasuh : SPI, Kaligrafi
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing, menguji, dan ketua sidang dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Terbuan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Sejarah Peradaban Islam.
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.



Ditetapkan di : PADANG
Tanggal : 20 April 2021

Dekan
Yusuf Faisol
NIR 199902131988031002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**
NOMOR : B. 338 /Un.13/FAH/PP.00.9/2/2021

**Tentang
Pembimbing**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Della Yenko Gustia / NIM 1711020112 Program Studi S.1 Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 15 Februari 2021 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.424050/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 SEJARAH PERADABAN ISLAM
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul mahasiswa a.n. Della Yenko Gustia NIM : 1711020112 dengan judul Skripsi : Perkebunan Kelapa Sawit PT. Incasari Raya Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Islam Dikenagarian Muaro Sakai Inderapura (1997-2020).
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Erman, M.Ag., M.Hum
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : 1. Metode Sej. Lisan 2. Islam Dan Kebudayaan Minang Kabau
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Dr. Asril, MA
Pangkat/Golongan : Penata / (III/c)
Bidang Keahlian : Sejarah Peradaban Islam dan Kapita Selekta
MK yang diasuh : Sejarah Peradaban Islam dan Kapita Selekta
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing, menguji, dan ketua sidang dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Ditetapkan di : PADANG
Pada tanggal : 15 Februari 2021
Dekan

Yenni Kaisal
NIM 195902131988031002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Sejarah Peradaban Islam.
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**
NOMOR : B 420 / Un 13/ AH/PP 00 9/6/2020

Tentang
Pembimbing Skripsi

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Zikrimul Ihsan / NIM. 1611020004 Program Studi S.1 Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 17 Juni 2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04 424050/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 SEJARAH PERADABAN ISLAM.**
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Zikrimul Ihsan, NIM : 1611020004 dengan judul Skripsi : Tradisi Malukah Dalam Upacara Pernikahan Di Nagari Air Batumbuk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Erman, M.Ag., M.Hum
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : 1. Metode Sej. Lisan 2. Islam Dan Kebudayaan Minang Kabau
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Efrizal Nasution, M.Pd.
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Bidang Keahlian : Antropologi
MK yang diasuh : Antropologi dan Metode Penelitian
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
- Pembimbing I : Membimbing, menguji, dan ketua sidang dalam ujian munaqasyah
- Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Sejarah Peradaban Islam..
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

Ditetapkan di : PADANG
Pada tanggal : 22 Juni 2020
Dekan

Yufik Faisol
NIP. 195902131988031002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**
NOMOR : B.5654 /Un.13/FAH/PP.00.9/12/2020

**Tentang
Pembimbing**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Sisra / NIM 1711020091 Program Studi S.1 Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 21 Desember 2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.424050/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Ditetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 SEJARAH PERADABAN ISLAM
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul mahasiswa a.n., Sisra NIM : 1711020091 dengan judul Skripsi : Sejarah Kelapa Sawit PT.TKA dan Pengaruhnyaterhadap Masyarakat Kanagarian Talao Sungai Kunyit (1984 - 2020)

- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dr. Erman, M.Ag., M.Hum
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Bidang Keahlian : Pemikiran Islam
MK yang diasuh : 1. Metode Sej. Lisan 2. Islam Dan Kebudayaan Minang Kabau

Sebagai Pembimbing I (materi), dan

- Nama : Martias, S.Ag., S.Pd., M.Ag
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Bidang Keahlian : Sejarah Kebudayaan Islam
MK yang diasuh : Sejarah Dunia

Sebagai Pembimbing II (metode)

- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing, menguji, dan ketua sidang dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing. Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Sejarah Peradaban Islam.
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.